

tahun 1911, yang dikenal dengan nama An Enactment of Provide for The Regulation of Marriage and Divorces of Muhammadans, No. 1 tahun 1911. Kemudian lahir Undang-undang tentang poligami, yakni Notice No. 15 tahun 1914. Adapun isinya, sebagai berikut:

- i. Siapa yang akan melakukan poligami kecuali keluarga raja, harus lebih dahulu membuat surat pernyataan di depan Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah), bahwa yang bersangkutan akan berlaku adil kepada semua istrinya serta menanggung nafkah mereka;
- ii. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum denda 100.00 ringgit atau penjara dua bulan;
- iii. Orang yang hadir dan kadi dalam perkawinan tersebut dapat dihukum denda 200.00 ringgit atau tiga bulan penjara.¹³¹

Kemudian pada tahun 1916 muncul lagi aturan baru, The Notice on Matters Relating to Marriage, Divorce, Recohabitation and Ta'lik, yakni Notice No. 18 tahun 1916, yang diikuti dengan The Marriage and Divorce Muslims 1917 (Amendment) No. 21 tahun 1917. Pada tahun 1919 muncul undang-undang perkawinan orang Kelantan dengan orang India, The Regulation of Marriage Between Kelantanese and Indian, UU No. 27 tahun 1919. Undang-undang ini dilengkapi dengan undang-undang tentang pembagian harta antara suami dan istri, Muhammadan Devision of Property Between Husband and Wife of 1919 Notification No. 33 of 1919.¹³²

Kemudian semua undang-undang digabungkan ke dalam Enactment No. 21 tahun 1938, yang bertanggal 16 Agustus 1938, yang ditetapkan oleh A.C. Baker, seorang

¹³¹ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 128-129

¹³² *Ibid.*, h. 129-130

penasehat Inggris di Kelantan, yang di dalamnya diatur nafkah istri dan anak dari suami, baik selama masih kawin atau masa iddah. Enactment ini kemudian diikuti dengan Enactment No. 22 tahun 1938, yang dikenal dengan The Moslem Marriage and Divorce Enactment 1938, yang terdiri dari 4 bab dan 30 pasal, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Perkawinan;

Bab III : Perceraian;

Bab IV : Ketentuan Umum

Pada bagian perkawinan disebutkan:

- i. Hanya orang yang sudah dilantik yang dapat melakukan akad nikah (pasal 4);
- ii. Perkawinan harus dengan persetujuan perempuan dan walinya (pasal 5);
- iii. Perkawinan harus didaftarkan dalam tempo tujuh hari dari akad nikah, dan bagi yang melanggar dapat dihukum denda maksimal 25.00 ringgit atau penjara maksimal satu bulan (pasal 8).

Dalam Enakment 1938 ini diatur juga tentang:

- i. Perkawinan orang Kelantan dengan bukan orang Kelantan (pasal 11);
- ii. Rujuk (pasal 12);
- iii. Mengingkari pertunangan (pasal 13);
- iv. Perceraian talak tiga (pasal 14).

Dalam hubungannya dengan perceraian, disebutkan:

- i. Suatu perceraian harus dilaporkan dalam masa tujuh hari untuk perceraian hidup, empat puluh lima hari untuk perceraian mati (pasal 16);
- ii. Mengenai fasakh atau tebus talak (pasal 17);
- iii. Permohonan cerai dalam masa nikah taklik (pasal 18);

- iv. Mut'ah kepada istri yang diceraikan (pasal 19);
- v. Pelantikan orang yang akan menyelesaikan perselisihan (pasal 20);
- vi. Peraturan dan tanggung jawab pendaftar dalam menjalankan tugasnya yang melibatkan pendaftar (pasal 21 s/d 28).

Kemudian ada Enakmen No. 8 tahun 1950, The Married Women and Children (Maintenance) Exemption Enactment. Sesudah itu muncul penyatuan Perundang-undangan dengan lahirnya The Council of Religion and Malay Custom and Kathis Court Enactment No. 1 tahun 1953, yang berisi 10 bab dan 206 pasal, sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Majelis;
- Bab III : Mahkamah;
- Bab IV : Keuangan;
- Bab V : Masjid;
- Bab VI : Perkawinan dan Perceraian;
- Bab VII : Nafkah;
- Bab VIII : Orang Memeluk Islam;
- Bab IX : Hukuman Bagi Yang Melanggar; dan
- Bab X : Ketentuan Umum.¹³³

b) Terengganu

Undang-undang pertama tentang perkawinan diperkenalkan di Terengganu adalah undang-undang pendaftaran perkawinan dan perceraian, yang dikenal dengan Undang-undang Mendaftarkan Nikah dan Cerai Orang-orang Islam, Bil. 6 Tahun 1340 H. (1922). Undang-undang yang ditulis dalam bahasa Melayu (Jawi dan Rumi) ini berisi 11

¹³³ *Ibid.*, h. 131-132; Abdullah Alawi, *Op.Cit.*, h. 49

pasal dan hanya berlaku bagi Muslim (pasal 2). Di antara isinya adalah: (1) Sultan berhak melantik Pendaftar dan Naib Pendaftar nikah dan cerai di antara orang Islam; (2) bagi yang melanggar dapat dihukum maksimal 50.00 ringgit; dan (3) memuat aturan pendaftaran dan jumlah bayaran pendaftaran (pasal 3-11).¹³⁴

Kemudian pada tahun 1345 H. (1926) lahir Undang-undang Nusyuz, dan Mahkamah Kadi dengan peraturan Bil. 2 Tahun 1348 H, bertepatan dengan 1 Januari 1930. Peraturan ini memuat tanggung jawab suami istri sesuai dengan ajaran Islam. The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1937, yang kemudian dimasukkan dalam chapter 91 Undang-undang Terengganu, adalah Undang-undang perkawinan yang datang kemudian. Undang-undang ini memuat 16 pasal, yang secara ringkas berisi:

- i. Bahwa sultan berhak melantik juru nikah (selain kadi);
- ii. Wali diberi kekuasaan menikahkan anak yang ada di bawah perwaliannya;
- iii. Pernikahan, perceraian dan rujuk harus dilaporkan kepada pendaftar;
- iv. Mereka yang melanggar dapat dihukum denda atau penjara.¹³⁵

Kemudian setelah 10 tahun dari Enakmen 1937, lahir Undang-undang Nikah Balik (rujuk) pada tahun 1947. Akhirnya semua perundang-undangan yang pernah berlaku di Terengganu dikumpulkan menjadi satu pada tahun 1955, yang kemudian ditetapkan satu undang-undang yang disebut dengan Undang-undang Pentadbiran Hukum Syara' No. 4 tahun 1375 H (1955) (The Administration of Muslim Law Enactment),

¹³⁴ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 132

¹³⁵ *Ibid.*, h. 132-133

yang diperbarui dengan Enactment No. 2 Tahun 1964. Dengan kehadiran Enakmen ini berarti menghapus semua undang-undang yang ada sebelumnya. Enakmen ini berisi 11 bab dan 164 pasal, sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Pejabat Hal Ehwal Agama;
- Bab III : Majlis;
- Bab IV : Mahkamah Syariah;
- Bab V : Masalah Keuangan;
- Bab VI : Masjid;
- Bab VII : Perkawinan dan Perceraian;
- Bab VIII : Nafkah, dan Orang-orang yang Harus Ditanggung;
- Bab IX : Orang-orang yang Masuk Islam;
- Bab X : Hukuman Bagi Yang Melanggar; dan
- Bab XI : Ketentuan Umum.¹³⁶

c) Kedah

Undang-undang pertama di bidang perkawinan dan perceraian yang berlaku di Kedah¹³⁷ adalah Muhammadan Marriages (Separation) Enactment 1332 H. (1913). Undang-undang yang ditulis teks dalam bahasa Melayu (Jawi) ini disebut dengan Undang-undang Syiqaq 1332 (1913). Kemudian diperbarui dengan Enakment No. 10 tahun 1337 H. (1918), yang berlaku sampai 30 Rabiul Awal 1353 (13 Juli 1934). Enakmen ini berisi 13 pasal, yakni memberikan kuasa kepada kadi untuk melantik perundingan sebagai perantara untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, baik untuk berdamai, tebus talak atau yang lainnya. Akhirnya

¹³⁶ *Ibid.*, h. 133-134

¹³⁷ Awalnya Kedah tunduk pada Melaka. Ketika Melaka jatuh Kedah berlandung di bawah kerajaan Aceh. Perang hebat antara Kedah dan Siam terjadi beberapa kali. Akhirnya tahun 1909 Kedah mendapat perlindungan dari Inggris, Lihat, Salleh Abas, *Sejarah Perlembagaan*, h. 19. Kedah sekarang terdiri dari 11 daerah, yaitu: 1. Baling, 2. Bandar Bahru, 3. Kota Setar, 4. Kuala Muda, 5. Kubang Pasu, 6. Kulim, 7. Langkawi, 8. Padang Terap, 9. Pendang, 10. Sik, dan 11. Yan

undang-undang ini dimasukkan menjadi satu dengan undang-undang lain yang pernah berlaku, yang disebut dengan Undang-undang Negeri Kedah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Mahkamah Syariah Undang-undang No. 109, yang berisi 29 pasal, diantaranya mengenai pendaftaran perkawinan dan perceraian. Kemudian undang-undang terakhir ini diperbaiki pada tahun 1952, yang kemudian disebut dengan The Syariah Courts (Amendment) Enactment No. 4 tahun 1371 (1952). Undang-undang ini akhirnya disatukan dengan undang-undang lain yang pernah berlaku, yang disebut The Administration of Muslim Enactment No. 9 tahun 1962. Undang-undang ini menghapus semua undang-undang yang ada sebelumnya. Undang-undang ini pun berisi 10 bab dan 174 pasal, sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Majelis;
- Bab III : Mahkamah;
- Bab IV : Keuangan;
- Bab V : Masjid;
- Bab VI : Perkawinan dan Perceraian;
- Bab VII : Nafkah;
- Bab VIII : Orang Memeluk Islam;
- Bab IX : Hukuman Bagi Yang Melanggar; dan
- Bab X : Ketentuan Umum.¹³⁸

d) Perlis

Sama dengan Kedah, undang-undang pertama yang berlaku tentang perkawinan di Perlis¹³⁹ adalah Undang-undang

¹³⁸ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 134-135

¹³⁹ Awalnya Perlis merupakan bagian dari negara Kedah. Pada 1821-1842 Kedah berada di bawah pemerintahan Siam. Tetapi 1842 Siam mengakui Raja Kedah memerintah negara sendiri. Perlis juga menjadi negara sendiri dan mempunyai raja sendiri. Perlis pada tahun 1909 mendapat perlindungan dari Inggris. Salleh Abas, *Op.Cit.*, h. 19

Syiqaq No. 9 tahun 1332 (1913), yang kemudian diikuti dengan The Muhammadan Marriage and Divorce (Registration) Enactment, No. 9 tahun 1919, yakni undang-undang utama tentang perkawinan dan perceraian di Perlis. Kemudian digantikan dengan Undang-undang Mahkamah Syariah 1340 atau Undang-undang No. 5 tahun 1340 (1921), yang diberlakukan pada tanggal 24 Jumadil Awal 1340 (1921), yaitu undang-undang yang membatalkan semua undang-undang pendaftaran nikah dan cerai orang-orang Islam sebelumnya. Undang-undang No. 5 tahun 1340 (1921) yang ditulis dengan tulisan Jawi ini berisi 22 pasal tentang perkawinan dan perceraian, serta hukuman bagi yang melanggar hukum Ibadat. Di antara isi utamanya adalah:

- i. Pendaftaran perkawinan dan perceraian (pasal 3-7);
- ii. Pelanggaran mereka yang ingin kawin tanpa izin wali lebih dahulu (pasal 8);
- iii. Kesalahan rujuk setelah talak tiga (pasal 9);
- iv. Rujuk dalam talak raj'i tanpa lebih dahulu memberitahu Imam atau kadi (pasal 10);
- v. Durhaka kepada suami (pasal 12).¹⁴⁰

Pada tahun 1951 diperkenalkan hanya satu undang-undang, yakni The Muslim Laws (Amandment) Enactment No. 7 tahun 1951. Kemudian dibatalkan lagi dengan Enakmen Pentadbiran Agama Islam No. 3 tahun 1964.¹⁴¹

e) Johor

Undang-undang pertama tentang perkawinan dan perceraian yang diperkenalkan di Johor¹⁴² adalah The

¹⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 136

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 136-137

¹⁴² Johor dibuka oleh Sultan Melaka yang lari karena kalah dari Portugis. Tahun 1885 Temanggung Abu Bakar dilantik menjadi sultan dan tahun itu juga Johor mendapat perlindungan dari Inggris. Tetapi pegawai penasehat Inggris datang ke Johor hanya tahun 1914. Salleh Abas,

Muhammadian Marriage and Divorce Registration Enactment No. 15 tahun 1914, yang berisi:

- i. Pelantikan hakim atau naib (pasal 4 dan 5);
- ii. Pendaftaran perkawinan, perceraian dan rujuk (pasal 7 [i]);
- iii. Denda bagi yang melanggar aturan tersebut (pasal 7 [ii]);
- iv. Jumlah bayaran dalam pendaftaran tersebut (pasal 16).

Kemudian undang-undang ini dirubah tahun 1934 dengan The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment (Amandment) No. 13 tahun 1934. Dalam undang-undang ini ditentukan bayaran pendaftaran perkawinan, perceraian dan rujuk, yakni 75 cent sampai satu ringgit (pasal 2), yang kemudian dirubah lagi tahun 1935, yang akhirnya dimasukkan ke dalam Enakment No. 17 Undang-undang Tambahan (Supplement) 1939 Negeri Johor.¹⁴³

Disebutkan, di samping *The Muhammadan Marriage and Divorce*, pada tahun 1935 disusun Undang-undang tentang perkawinan dan perceraian, yang dinamakan *Ahkam Syari'ah* Johor. Ahkam ini diterbitkan dalam dua jilid. Jilid pertama memuat 468 pasal, sedangkan jilid kedua memuat 460 pasal, yakni dimulai dari pasal 469 s/d 928. Majalah Ahkam Syari'ah ini diterjemahkan dari kitab Mazhab Hanafi, *al-Ahkam al-Syari'ah fi al-Ahwal al-Syakhsiyah*, karya Muhammad Ibn Zayd al-Abyani, yang disesuaikan dengan mazhab Syafi'i. Sedang dalam perbaikannya dirujuk pada kitab-kitab al-Syafi'iyah, seperti *Tuhfatu al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haytami, kitab *al-Anwar* karya al-Ardabili, *Syarh Raudhatu al-Talibin* oleh Zakariya al-Ansari, *Fatawa* karya Ibnu Hajar, dan

Sejarah Perlembagaan, h. 19. Johor Semarang terdiri dari delapan daerah, yaitu: 1. Johor Bahru, 2. Pontian, 3. Kota Tinggi, 4. Kluang, 5. Segamat, 6. Muar, 7. Batu Pahat, 8. Mersing

¹⁴³ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 126-127

Bughyatu al-Mustarsyidin karya al-Alawi. Kemudian ada lagi perubahan setelah merdeka dengan lahirnya Enakmen Pentadbiran Agama Islam No. 14 tahun 1978.¹⁴⁴

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Malaysia merdeka upaya pembaruan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan yang kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketetapan dari masing-masing negeri. Adapun Undang-Undang Keluarga tersebut di antaranya: UU Keluarga Islam Melaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 (No.1), UU Kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU Johor 1990, UU Serawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.¹⁴⁵

3. Hukum Keluarga di Malaysia Tentang Batas Usia Nikah

Menurut catatan Jones, sebelum munculnya undang-undang baru di bidang pernikahan di Malaysia, hanya Johor yang membuat ketentuan tentang umur minimum boleh nikah. Menurut Undang-undang Perkawinan Johor, umur minimum bagi wanita 16 tahun dan 18 untuk pria. Sebaliknya, setelah adanya pembaruan, hanya Perak yang tidak mengatur. Alasannya barangkali karena dianggap bertentangan dengan Syari'ah. Sedangkan bagi wilayah Persekutuan, Kelantan, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, mengatur minimum 18 untuk pria dan 16 untuk wanita. Sekarang memang angka perkawinan kanak-kanak cenderung menurun di Malaysia, tetapi diasumsikan penurunan tersebut

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 139-156

bukan karena faktor undang-undang tetapi hanya karena faktor pendidikan dan peluang kerja.¹⁴⁶

Adapun bunyi pasal yang menjelaskan tentang ketentuan umur minimal boleh nikah, misalnya dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 1985, pasal 8 disebutkan; Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan atau didaftarkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun dan perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syari'ah telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

Hanya saja ada sedikit perbezaan istilah, dalam UU Persekutuan disebut "Akta" sebagai ganti dari "Enakmen" yang ada dalam UU Negeri Sembilan, UU Selangor, UU Pahang, UU Pinang dan UU Kelantan. Demikian juga UU Serawak menggunakan istilah "Ordinan". Maka bunyinya menjadi "di bawah Akta ini" dan "di bawah Ordinan ini" sebagai ganti "di bawah Enakmen ini".¹⁴⁷

Adapun bagi mereka yang belum mencapai umur minimal yang ditentukan boleh nikah dengan catatan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Seperti disebutkan pada pasal 18 ayat (1) UU Negeri Sembilan; Dalam mana-mana kes berikut, iaitu- (a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8; atau (b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh seksyen 14 (3); atau (c) jika pihak perempuan tidak mempunyai wali daripada masa mengikut Hukum Syara', maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17, merujuk permohonan itu kepada Hakim Syari'ah yang mempunyai bidang kuasa ditepat perempuan itu bermustautin.

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 375; Lihat pula Ahilemah Joned, *Keupayaan dan Hak Wanita Islam Untuk Berkahwin: Indah Khabar daripada Rupa*, dalam Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, "Makalah Undang-Undang Menghormati Ahmad Ibrahim" (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988) h. 8-9

¹⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *op.cit.*, h. 375-376; Lihat juga, pasal 8 UU Negeri Sembilan 1983, UU Selangor, UU Pahang, UU Pinang dan UU Persekutuan; pasal 7 UU Serawak, dan pasal 14 UU Kelantan

Pada ayat (2) disebutkan:

Hakim Syari'ah, apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebut dalam permohonan itu dan tentang sahnya perkahwinan yang dicadangkan itu dan bahawa kes itu adalah kes yang mewajarkan pemberian kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 8, atau kebenaran bagi maksud-maksud seksyen 14 (3), atau persetujuannya terhadap perkahwinan itu diakadnikahkan oleh wali Raja bagi maksud-maksud seksyen 13 (b), mengikut mana yang berkenaan, hendaklah pada bila-bila masa selepas permohonan itu dirujukkan kepadanya dan setelah dibayar fee yang ditetapkan, mengeluarkan kepada pemohon kebenarannya untuk berkahwin dalam orang yang ditetapkan.¹⁴⁸

Berdasarkan ayat (1) poin b, dapat disimpulkan ada kemungkinan mendapat izin untuk nikah bagi mereka yang belum mencapai umur minimal boleh nikah, dengan catatan pengadilan mempertimbangkan cukup alasan untuk memberikan izin, seperti disebut pada ayat (2).¹⁴⁹

E. Negara Mesir

1. Profil Singkat Negara Mesir

Nama resmi negara ini adalah Republik Arab Mesir, lebih dikenal dengan sebutan Mesir, adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Dengan luas sekitar 997.739 km². Mesir mencakup Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil. Mesir dikenal dengan peradaban kunonya dengan peninggalan bersejarah dunia

¹⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 376-377. Lihat juga pasal 18 UU Selangor, pasal 16 UU Serawak, pasal 18 UU Persekutuan, pasal 18 UU Pahang dan pasal 18 UU Pinang

¹⁴⁹ Sepertinya Kelantan dan Perak tidak mengatur tentang kurang umur (masih dicermati). Lihat, Khoiruddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 377

seperti: Piramid Giza, Kuil Karnak dan Kuil Ramses. Di Luxor, di sebuah kota wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir diakui sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah.¹⁵⁰

Mesir juga dikenal sebagai negara yang menyimpan sejuta ulama (para sahabat, tabi'in, cendikiawan, faqih dan ahli sufi), Mesir juga mempunyai Universitas tertua di dunia Al-Azhar. Sejarah Mesir dimulai dari zaman Fir'aun hingga Islam baik masa khalifah dan dinasti-dinasti (Dinasti Umawiyah, Abbasiyyah, Dinasti Ikhshids, Dinasti Fathimiah, Dinasti Ayyubiyah, Dinasti Mamalik dan Dinasti Osmani). Dinasti Osmani¹⁵¹ dimulai pada tahun 1914, Mesir menjadi provinsi Imperium Osmani. Pada tahun 1922, Mesir memperoleh kemerdekaan terbatas dari Inggris, dan menjadi Kerajaan Konstitusional dengan Faruq sebagai rajanya. Tepat pada tanggal 23 Juli 1952, Faruq digulingkan oleh Gamal Abdel Naser, Anwar Sadat dan Mohammad Naguib. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi 23 Juli, yang kemudian dijadikan Hari Nasional Mesir. Pada tanggal 18 Juni 1953 sistem kerajaan dibubarkan dan Republik Arab Mesir dideklarasikan.¹⁵²

Proses perubahan sistem pemerintahan Mesir dimulai ketika Mesir kalah dalam perang melawan Rezim Zionis tahun 1948 sehingga rakyat negara itu tidak lagi mempercayai pemerintahan Raja Faruq. Di tengah situasi Mesir yang kacau tersebut, sekelompok tentara Mesir mendirikan organisasi rahasia yang menentang infiltrasi Inggris dan sistem kerajaan di Mesir. Organisasi ini pada tahun 1952 dengan dipimpin Jenderal Muhammad Najib dan Gamal Abdul Naser mengadakan kudeta dan memaksa Raja Faruq untuk mengundurkan diri. Setahun kemudian, Republik Mesir dideklarasikan dan Jenderal Muhammad Najib diangkat sebagai presiden pertama. Setahun kemudian tepat pada tanggal 25

¹⁵⁰ Mardani, *Op.Cit.*, h. 34

¹⁵¹ Lihat <http://ciani-sri-hidayati.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2015

¹⁵² Mardani, *Loc.Cit.*

Februari 1954, dia digulingkan oleh Gamal Abdul Naser yang memerintah hingga tahun 1970.¹⁵³

Undang-undang Dasar tanggal 11 September 1971. Menurut pasal 1 UUD Mesir, negara Mesir merupakan suatu negara demokrasi, negara sosialis yang didasarkan pada aliansi kekuasaan rakyat yang berpengaruh. Dalam pasal 2 UUD Mesir dinyatakan dengan tegas bahwa Islam adalah agama negara dan Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara.¹⁵⁴

Hampir 90% penduduk Mesir adalah penganut Islam dan sekitar 10% penganut Kristen. Pada awal sejarahnya, penduduk Mesir merupakan penganut mazhab Syafi'i dan sebagian kecil penganut mazhab Hanafi,¹⁵⁵ masuknya mazhab Hanafi ke Mesir yaitu pada abad ke-2 H di bawah kekuasaan Khalifah Usmaniah sehingga memperkuat kedudukan mazhab Hanafi di Mesir dan terus menjadi hukum yang berlaku di Mesir.¹⁵⁶ Singkatnya, mazhab Hanafi yang banyak diterapkan dalam praktik untuk waktu yang lama dalam bidang hukum keluarga dan bidang hukum lainnya.¹⁵⁷

2. Sejarah Pembentukan Hukum Keluarga di Mesir

Mesir merupakan negara muslim yang melakukan pembaruan Hukum Keluarga ketiga setelah Turki.¹⁵⁸ Selain itu Mesir juga merupakan Negara Arab pertama yang melakukan pembaruan Hukum Keluarga. Pembaruan ini merupakan pengaruh Turki yang pernah menguasai Mesir. Mesir melakukan pembaruan Hukum Keluarga pada tahun 1920 yang melahirkan dua undang-undang Keluarga Mesir. Dua Undang-undang ini

¹⁵³ Lihat <http://notedanpena.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 07 Desember 2015

¹⁵⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 226

¹⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009) h. 168

¹⁵⁶ Syamsul Anwar, *Islam, Negara, dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993) h. 104

¹⁵⁷ Johannes dan Heijer, Syamsul Anwar, *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993) h. 104.

¹⁵⁸ Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim*, dalam *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014, h. 1

diantaranya adalah Law No. 25 Tahun 1920 dan Law No. 20 Tahun 1929.¹⁵⁹

Pembaruan Hukum Keluarga Mesir terinspirasi dengan terbitnya sebuah buku karya Qasim Amin yang berjudul *The Liberation of Woman* pada abad ke-19. Setelah terbit buku ini Qasim Amin selaku penulis dihujat oleh banyak kalangan. Saat itu Muhammad ‘Abduh seorang tokoh terkenal berada dipihak Qasim Amin dalam rangka mencoba untuk melakukan pembaruan ini, namun penolakan terjadi di mana-mana. Selanjutnya, penolakan ini berangsur mereda setelah terbentuk panitia yang beranggotakan para ulama dan para praktisi hukum pada tahun 1915. Panitia ini diketuai oleh Syekh Mustofa Al-Maragi, selau rektor Universitas Al Azhar saat itu dengan tujuan untuk membuat pembaharuan dalam Hukum Keluarga Mesir.¹⁶⁰ Kemudian, pembaruan Hukum Keluarga Mesir ini sempat terhambat sebentar disebabkan terjadinya Perang Dunia I. Pada tahun 1920 dan tahun 1929 pembaruan-pembaruan tersebut benar-benar berlangsung dengan keluarnya Undang-undang Perkawinan dan Perceraian. Selain itu pada tahun 1923 lahir pula undang-undang tentang Perkawinan di bawah umur.¹⁶¹ Hasil dari kepanitiaan yang diketuai oleh Syekh Mustofa Al-Maragi secara detail di antaranya adalah:¹⁶²

- a. UU No. 25 Tahun 1920 Tentang Nafkah dan Perceraian
- b. UU No. 56 Tahun 1923 Tentang Umur Perkawinan
- c. UU No. 25 Tahun 1929 Tentang Percerian
- d. UU No. 77 Tahun 1943 Tentang Waris
- e. UU No. 71 Tahun 1946 Tentang Wasiat

Selanjutnya UU No. 25 Tahun 1920 dan UU no. 20 Tahun 1929 diperbaharui pada Tahun 1979 menjadi UU yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat No. 44 Tahun 1979. Tetapi tak lama kemudian, UU ini

¹⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Idonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002) h. 94

¹⁶⁰ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (New York: New York University Press, 1959) h. 31

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita... Op.Cit.*, h. 94

diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Status (*Amandemet*) Law No. 100 Tahun 1985.¹⁶³

Adanya pembaruan Hukum Keluarga Mesir ini terinspirasi dari ide-ide Qasim Amin, Muhammad ‘Abduh, Safwat dan para pemikir Mesir lainnya. Walaupun ide-ide cemerlang para pemikir ini pernah ditolak oleh banyak kalangan diawal, namun sangat membantu dalam pembaruan Hukum Keluarga Mesir. Salah satunya adalah Malak Hifni Nasif yang mengusulkan 10 butir pembaruan hukum yang berhubungan dengan wanita, yang diserahkan kepada badan legislatif Mesir pada tahun 1911. Empat di antaranya adalah (1) pendidikan wanita; (2) poligami; (3) umur nikah; (4) kerudung. Adapun pembaruan hukum keluarga Mesir juga ditopang oleh tuntutan gerakan wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari The Egiptian Feminist Union, yang berdiri tahun 1923.¹⁶⁴

Pembaruan Hukum Keluarga Mesir yang terjadi hingga tahun 1929, akhirnya dilanjutkan beberapa tahun setelahnya. Kemudian pada Tahun 1931 baru dinyatakan berlakunya Hukum Acara di Mesir. Pada tahun 1936 dibentuklah sebuah komite untuk mengurus persiapan kodifikasi hukum yang lengkap mengenai status perorangan. Selain itu, komite ini juga memiliki tanggung jawab mengenai Penyusunan Hukum Waris Tahun 1943, Hukum Wakaf 1946, dan Hukum Wasiat Tahun 1946.¹⁶⁵

3. Hukum Keluarga di Mesir Tentang Batas Usia Nikah

Mesir sebelum adanya pembaruan dalam Hukum Keluarga masih menggunakan fikih tradisional yang dibawa oleh mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi, sehingga dalam pernikahan tidak terdapat batasan usia dalam menikah.¹⁶⁶ Pembaharuan Hukum Keluarga secara tidak langsung sebenarnya terjadi sejak Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 94-95

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 95

¹⁶⁶ Muhammad Siraj, “Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan” dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), h. 99

1798 M, karena adanya Napoleon mempengaruhi Hukum Keluarga di sana. Napoleon berusaha agar Hukum Prancis dilaksanakan juga di Mesir, dan berusaha memarjinalkan hukum Islam di sana.¹⁶⁷ Dalam aturan Hukum Prancis usia minimal menikah bagi seorang laki-laki dapat menikah adalah usia 18 tahun dan perempuan usia 16 tahun.¹⁶⁸

Pembatasan usia minimal menikah salah satunya seperti yang diatur dalam pasal 99 ayat (5) Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan: “Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia istri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari delapan belas tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga.”¹⁶⁹

Dalam pemikiran fikih kontemporer tidak ada penolakan mengenai adanya batasan usia nikah. Hal ini berdasarkan pada prinsip prosedural, bahwa hak penguasa dalam membentuk aturan hukum dalam menentukan suatu kebijakan. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijaksanaan imam (pemerintahan) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan.”¹⁷⁰

F. Kerajaan Arab Saudi

1. Profil Singkat Kerajaan Arab Saudi

Arab Saudi pernah dijajah langsung, meskipun negara-negara bagian dari Arab saat ini telah dikuasai atas kendali Bani Ottoman sejak abad keenam belas. Jalannya pemerintahan Turki pada masa ini ditempatkan di Makkah, Madinah, Jeddah dan pusat-pusat lainnya, tetapi pelaksanaannya hanya terbatas penguasa lokal yang memiliki otonomi dalam mengurus urusan internal daerahnya. Upaya akhir Ottoman dalam menguasai Arab Timur tahun 1871 untuk mencegah pengaruh

¹⁶⁷ Mardani, *Op.Cit.*, h. 35

¹⁶⁸ Muhammad Siraj, *Loc.Cit.*

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 107

¹⁷⁰ *Ibid.*

pertumbuhan Inggris di perbatasan Teluk Arab akhirnya gagal. Dasar negara Arab Saudi (Wahabi) dibentuk pada tahun 1902, ketika Abd al-Aziz al-Saud dan pengikut-pengikutnya menguasai Riyadh, sinyal awal periode ketiga Arab-Wahabi didominasi pada wilayah itu. Abdul Aziz mengonsolidasikan keuntungan teritorialnya selama dekade berikutnya, dengan memperluas dari sekitar Riyadh dan bagian timur daerah ke daerah-daerah yang mana dulu dikuasai oleh Bani Ottoman. Kerajaan Arab Saudi menyatakan pada tanggal 22 September 1933 atas kerajaannya yang telah dikuasai di bawah kendali Abd al-Aziz melalui penaklukan dan kerja sama dengan banyak aliansi.¹⁷¹

Pada tahun 1979, dengan menguasai Masjidil Haram di Makkah, dan akibat dari penurunan harga minyak pada tahun 1980 beserta efek dari kedua Perang di Teluk, kerajaan berupaya melakukan pembangun yang lebih representatif dalam mengonsep sistem pemerintahan. Salah satunya dengan membentuk *Majlis Asy-Syura* (Dewan Penasehat) yang diperkenalkan oleh Raja Fahd pada tahun 1993. *Majlis* ini memiliki 61 anggota yang ditunjuk langsung oleh raja; pada tahun 1996 jumlah anggota ditingkatkan menjadi 90 anggota. Meskipun *Majlis* ini penerapannya di lapangan tidak sama dengan legislatif, akan tetapi mereka memiliki wewenang untuk memeriksa kebijakan pemerintah dan mengusulkan undang-undang atau amandemen terhadap undang-undang yang sudah ada. Keputusan atau saran dari *Majlis* pertama dikirim ke Dewan Menteri untuk review, dan kemudian kepada raja untuk persetujuan.¹⁷²

Sumber utama hukum di Saudi menggunakan hasil dari pemahaman mazhab Hanbali, sumber klasik ini mengatur tentang dasar pembentukan hukum (*istinbath* hukum), dekrit (tentunya yang relevan dengan kondisi di Saudi) beserta teori dan praktiknya di lapangan. Aturan hukum tersebut telah digunakan untuk mengarahkan para hakim di

¹⁷¹ Abdullah A. An-Na'im, *Op.Cit.*, h. 136

¹⁷² *Ibid.*

pengadilan sebagai dasar penilaian dalam menyelesaikan kasus-kasusnya (seperti *al-Mughni* Ibnu Qudamah). Resolusi Dewan peradilan tertinggi yang disahkan pada tahun 1982 juga diarahkan untuk mengutamakan sumber-sumber dari pemikiran mazhab Hambali dalam perkara perdata tertentu, adapun sumber-sumbernya dari kitab-kitab, sebagai berikut: *Syarh Mutaha al-Iradat* karangan al-Bahuti, *Kashshaf al-Kina* dari *Matn al-Ikna* karangan al-Bahuti, dan jika tidak ada ketentuan yang cocok terkait sumber-sumber yang ditentukan, maka pilihan selanjutnya mencari rujukan pada mazhab-mazhab lain. Jika tidak ada jawaban yang ditemukan dalam sumber-sumber resmi tersebut, maka jalan keluar yang terakhir adalah ijtihad. Bidang hukum yang mengatur hal-hal yang tradisional akan diatur oleh hukum syariat sementara bidang-bidang tertentu mengenai hukum yang kaitannya dengan perusahaan, pajak, minyak dan gas, hukum imigrasi, dan sebagainya, diatur melalui dekrit dan kebijakan kerajaan.¹⁷³

2. Sejarah Pembentukan Hukum Kerajaan Arab Saudi

Arab Saudi memiliki konstitusi yang tidak resmi. Fungsi Konstitusi disajikan oleh undang-undang dasar dalam mengartikulasikan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah yang dikeluarkan oleh Raja Fahd pada Maret 1992. Pasal I dari undang-undang dasar menyatakan Islam sebagai agama resmi negara serta al-Qur'an dan sunnah sebagai konstitusinya. Undang-undang dasar juga menyatakan bahwa 'negara melindungi hak-hak rakyat dengan syariat Islam', menegaskan independensi peradilan dan menyatakan bahwa administrasi peradilan didasarkan pada 'Aturan Syari'at sesuai ajaran al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa asalkan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan sunnah'. Pasal 9 dari undang-undang dasar negara mengatur bahwa 'keluarga adalah dasar dari masyarakat Saudi, dan anggotanya akan dibesarkan berdasarkan iman Islam'. Pasal 26 mengatur bahwa negara melindungi hak asasi manusia 'sesuai dengan syariat Islam'.¹⁷⁴

¹⁷³ *Ibid.*, h. 136-137

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 137

3. Hukum Keluarga di Arab Saudi Tentang Batas Usia Nikah

Dalam pemikiran fikih klasik seperti yang diterapkan oleh semua sekte dan mazhab, usia minimum tidak dicantumkan sebagai syarat dalam perkawinan. Wali memiliki peran untuk menikahkan anak mereka tanpa persetujuannya. Yang oleh pemikiran sunni dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali (non-Hanafi) serta syi'ah dari mazhab Itsna Asyari, dikenal sebagai jabr atau ijbar, yang hanya dimiliki oleh sejumlah wali. Dengan demikian, dalam mazhab Maliki, kekuasaan dimiliki oleh ayah atau pelaksananya yang diberi wasiat oleh ayahnya. Begitu juga dalam mazhab Hanbali, diperuntukkan hanya bagi ayah atau pelaksananya, namun yang terakhir (pelaksana) hanya terjadi atas persetujuan ayahnya; dan bagi mazhab Syafi'i dan Ithna Ashari, diperuntukkan bagi ayah dan kakek dari pihak ayah.¹⁷⁵

Aturan hukum mazhab Hanafi, peran wali dalam semua perkawinan memiliki kekuatan ijbar, akan tetapi Syafi'i, Maliki dan Hanbali kuasa ijbar tersebut tidak hanya dimungkinkan dalam pelaksanaan pernikahan anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan), tetapi juga bagi perempuan yang sudah menikah, berapa pun usianya, namun Hanafi izin ini hanya berlaku bagi yang berusia di bawah umur (laki-laki maupun perempuan) dalam akad pernikahan tanpa persetujuan mereka. Dewasa pria dan wanita memiliki hak untuk menyimpulkan kontrak pernikahan mereka sendiri dan tidak pernah menikah tanpa persetujuan mereka.¹⁷⁶

Menurut pemikiran fikih klasik seperti yang diterapkan oleh semua sekte dan mazhab, kedewasaan dicapai di masa seorang pubertas. Namun, ada usia minimum di bawah ini yang kaitannya dengan anggapan yang tidak terbantahkan bahwa pubertas tidak tercapai pada usia dua belas tahun dalam kasus anak laki-laki dan sembilan dalam kasus perempuan. Setelah menyelesaikan tahun kelima ada praduga yang tidak terbantahkan menurut

¹⁷⁵ Dawoud El Alami dan Dorren Hinchilffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of The Arab World* (London: CIMEL, 1996) h. 6

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 6-7

kebanyakan ahli hukum bahwa pubertas telah dicapai, tetapi antara usia minimum yang ditetapkan oleh fikih klasik dan lima belas, pubertas mungkin terbukti sebagai bukti yang nyata.¹⁷⁷

Kekuasaan yang diberikan kepada wali dalam perkawinan menurut aturan hukum dalam mazhab Hanafi dibantah oleh apa yang disebut "pilihan pubertas" (*khiyar al-bulugh*), di mana dalam semua kasus lain mereka ayah atau kakek telah bertindak sebagai wali perkawinan, menepis anggapan pencapaian pubertas sebagai syarat perkawinan. Pria dan wanita memiliki haknya, tetapi tentu saja yang paling penting dalam kasus perempuan, karena laki-laki, mencapai pubertas, akan bebas untuk melaksanakan kuasanya dalam perihal talak. Hak ini dipertahankan sampai penolakan tersebut diterima dalam perkawinan melalui persetujuan-persetujuan, baik tersurat ataupun tersirat, misalnya dengan bersepakat untuk melindungi dan memelihara dengan baik. Namun, jika ayah atau kakek dalam akad perkawinan, kemungkinan kecil tidak mengakui perkawinan setelah mencapai kesepakatan kecuali itu bisa dibuktikan dengan persetujuan dari pihak pengadilan bahwa ayahnya atau kakeknya bertindak melawan kepentingan anaknya. Praduga tersebut tentu saja bagi seorang ayah, atau dalam ketidakhadirannya digantikan oleh kakek, seharusnya bertindak pada kepentingan yang terbaik atas dasar kecintaan yang mereka berikan kepada anak dan cucunya.¹⁷⁸

Masalah berikutnya sebagai pertimbangan adalah apakah keputusan pengadilan mampu menghentikan terjadinya perkawinan yang ditolak oleh pihak calon pengantin. Sesuai dengan pemikiran Hukum Islam tradisional, seorang gadis yang ingin menolak terjadinya sebuah perkawinan yang diadakan oleh wali, harus melaporkannya kepada hakim.¹⁷⁹ Sampai hakim mengeluarkan keputusan, perkawinan dianggap berlaku, seperti yang dibuktikan dalam fakta persidangan bahwa, namun jika salah satu pasangan meninggal setelah memilih untuk menyangkal

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 7

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*; Lihat, Sarakhsi, *Al-Mabsut* (Kairo: t.p. 1324 H) h. 216

pernikahan karena faktor usia, sebelum memperoleh keputusan dari hakim, pasangan hidup tersebut dapat saling mewarisi. Juga, pada masa antara menjalankan opsi batas usia dan memperoleh keputusan peradilan, dibolehkan bagi suami untuk berhubungan seksual dengan istrinya, dan jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dianggap telah mencabut penyangkalannya.¹⁸⁰

Dalam pemikiran fikih klasik, seorang gadis yang sudah diakadkan dalam perkawinannya selama ia masih belum dewasa harus menjalankan opsi pubertas segera setelah ia mencapai usia dewasa. Jika dia perawan, seperti dalam kebanyakan kasus, dia akan kehilangan haknya jika dia tetap diam menjadi bukti persetujuan. Jika dia tidak lagi perawan, yaitu jika calon suaminya telah menjalin hubungan pernikahan semasa ia tidak memiliki kuasa, maka dia akan kehilangan hak hanya setelah tegas menyetujui perkawinan atau dengan melakukan sesuatu yang menunjukkan persetujuan, seperti meminta mas kawin atau pemeliharaan atau membiarkan suaminya untuk terus memiliki hubungan dengan dia setelah mencapai usia dewasa. Hanya makan dengan suaminya atau melanjutkan untuk mengurus rumah tangga tidak menghilangkan haknya untuk menentukan pilihannya.¹⁸¹

Sebagaimana apa yang telah dinyatakan di atas, pelaksanaan opsi pubertas tidak berefek pembatalan perkawinan dalam pemikiran fikih klasik. Setelah melaksanakan opsi pernikahan bagi seorang gadis maka harus mendapatkan keputusan dari hakim dan secara tekstual jelas bahwa sampai sebuah keputusan hakim dikeluarkan, perkawinan tetap berlaku dan teradministrasi. Dengan demikian perkawinan dapat dihentikan dalam dua tahap: pertama seorang gadis sepatutnya selektif dan jelas dalam menentukan pilihannya, sehingga mampu menjadikan hakim menetapkan alasan kuat untuk hakim mengeluarkan satu keputusan yang maslahat.¹⁸²

¹⁸⁰ Dawoud El Alami dan Dorren Hinchilffe, *Op.Cit.*, h. 7

¹⁸¹ *Ibid.*, h. 7-8; Nizam, Shakh dkk., *Al-Fatawa al-Alamgiriya* (Kairo: tp, t.th) h. 203

¹⁸² Dawoud El Alami dan Dorren Hinchilffe, *Op.Cit.*, h. 8